

UMUM JASA-RETRIBUSI

PERDAKAB. MALINAU NO.14 LD 2011/NO.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK :- sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.779/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Tiga (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;

:- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 8 Tahun 1981; UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000 UU No 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 27 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; Permenkeu No 11/PMK.07/2010; Permendagri No 1 Tahun 2008.

:- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa Umum, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pemanfaatan, Keberatan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administratif, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :-

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
 - Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak, KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 14 Nomor 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan dan Pengujian Kendaraan Angkutan Darat dan Laut/Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20 Nomor 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.